



## **WALIKOTA PAGARALAM** **PROVINSI SUMATERA SELATAN**

KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM  
NOMOR 179 TAHUN 2021

TENTANG  
KELOMPOK KERJA SANITASI  
KOTA PAGAR ALAM TAHUN ANGGARAN 2021

WALIKOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka berkelanjutannya pelayanan dan efektivitas penggunaan prasarana dan sarana sanitasi, Pemerintah telah menetapkan Kebijakan Nasional Pembangunan Sanitasi;
- b. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan Kebijakan Nasional Pembangunan Sanitasi di daerah, dipandang perlu membentuk Kelompok Kerja Sanitasi Kota Pagar Alam;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Walikota Pagar Alam tentang Kelompok Kerja Sanitasi Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4421);

10. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2020 Nomor 8);
11. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Walikota Pagar Alam nomor 52 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Kelompok Kerja (POKJA) Sanitasi Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Kerja (POKJA) Sanitasi Kota Pagar Alam sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan Tugas dan Kewajiban bertanggung jawab kepada Walikota Pagar Alam, terdiri dari :
- a. Sekretariat Kelompok Kerja (POKJA) Sanitasi;
  - b. Bidang Hukum dan Advokasi;
  - c. Bidang Sanitasi;
  - d. Bidang Teknis, Sosialisasi dan Kebijakan;
  - e. Bidang Pendanaan;
  - f. Bidang Kelembagaan, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat;
  - g. Bidang Perencanaan dan Evaluasi.
- KETIGA : Kelompok Kerja (POKJA) Sanitasi Kota Pagar Alam sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA diketuai oleh Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam dengan pelaksanaan tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :
- a. Mengendalikan dan bertanggungjawab dalam pelaksanaan peran, fungsi dan tugas Kelompok Kerja (POKJA) Sanitasi Kota Pagar Alam;

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
7. Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.39/M.PPN/HK/03/2011 tentang Pembentukan Tim Pengarah Pembangunan Air Minum dan Sanitasi;
8. Keputusan Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Selaku Ketua Tim Pengarah Pembangunan Air Minum dan Sanitasi Nomor KEP.38/D.VI/07/2013 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Nasional;
9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Pagar Alam Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2019 Nomor 1);

- b. Mengendalikan pengelolaan Kelompok Kerja (POKJA) Sanitasi Kota Pagar Alam agar tetap sesuai dengan Misi Kota Pagar Alam;
- c. Memberikan arahan kebijakan terkait pelaksanaan fungsi Kelompok Kerja (POKJA) Sanitasi Kota Pagar Alam;
- d. Memastikan optimalisasi dukungan seluruh sumber daya bagi Kelompok Kerja (POKJA) Sanitasi Kota Pagar Alam.

KEEMPAT

: Sekretariat Kelompok Kerja (POKJA) Sanitasi Kota Pagar Alam sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a dipimpin oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Pagar Alam dengan tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :

- a. mengendalikan pengelolaan Kelompok Kerja (POKJA) Sanitasi Kota Pagar Alam agar tetap sesuai dengan misi Kota Pagar Alam;
- b. memberikan arahan kebijakan terkait pelaksanaan fungsi Kelompok Kerja (POKJA) Sanitasi Kota Pagar Alam;
- c. memastikan optimalisasi dukungan seluruh sumber daya bagi Kelompok Kerja (POKJA) Sanitasi Kota Pagar Alam;
- d. mengoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan teknis program Kelompok Kerja (POKJA) Sanitasi Kota Pagar Alam;
- e. merumuskan kebijakan penguatan kelembagaan Kelompok Kerja (POKJA) Sanitasi Kota Pagar Alam dalam pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman dan sejenisnya;
- f. memfasilitasi koordinasi dan sinkronisasi kerja antar bidang;
- g. menghimpun laporan bidang-bidang Kelompok Kerja (POKJA) Sanitasi Kota Pagar Alam;
- h. fasilitasi Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Program Percepatan Layanan Akses Sanitasi Kota Pagar Alam serta konsultasi ke provinsi dan pusat;

- i. fasilitasi Kelompok Kerja (POKJA) Sanitasi Kota Pagar Alam menghadiri pertemuan tahunan Kota Pagar Alam;
- j. menyiapkan pelaksanaan rapat-rapat internal Kelompok Kerja (POKJA) Sanitasi Kota Pagar Alam;
- k. melakukan pengolahan dan menganalisa data kemajuan pelaksanaan program kegiatan Kelompok Kerja (POKJA) Sanitasi Kota Pagar Alam;
- l. menghimpun bahan laporan Kelompok Kerja (POKJA) Sanitasi Kota Pagar Alam;
- m. menyiapkan laporan akhir dan rekomendasi perkembangan pelaksanaan kegiatan Kelompok Kerja (POKJA) Sanitasi Kota Pagar Alam kepada Walikota Pagar Alam.

**KELIMA**

: Kelompok Kerja (POKJA) Bidang Hukum dan Advokasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :

- a. mengoordinasikan Perencanaan dan Pelaksanaan Bidang Hukum dan Advokasi kegiatan Program Sanitasi di Kota Pagar Alam;
- b. advokasi, yaitu peran untuk meningkatkan kesadaran, kepedulian, komitmen dan kemampuan berbagai pemangku kepentingan utama mengenai lingkup dan capaian pelayanan akses Sanitasi di tingkat Kota untuk turut serta dalam pengembangan Sanitasi;
- c. advisori, yaitu memberikan input strategi bagi pengembangan kebijakan, program dan kegiatan yang dibutuhkan oleh pemerintah provinsi dan Kelompok Kerja (POKJA) Sanitasi Kota Pagar Alam dalam rangka meningkatkan kinerja pembangunan Sanitasi;
- d. menyusun rencana kerja, menyelenggarakan pertemuan/seminar, mediasi, fasilitasi serta advokasi tentang Sanitasi Kota.

**KEENAM**

: Kelompok Kerja (POKJA) Bidang Sanitasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :

- a. menyiapkan bahan masukan bidang teknis sanitasi kepada Kelompok Kerja (POKJA) Sanitasi Kota Pagar Alam dalam pelaksanaan pembangunan fisik dan nonfisik dalam Program Pembangunan Sanitasi Permukiman agar sesuai dengan rencana yang ditetapkan;
- b. membuat laporan kerja terkait bidang tugas sanitasi kepada Ketua Kelompok Kerja (POKJA) Sanitasi Kota Pagar Alam;
- c. melaksanakan tugas lain terkait dengan bidang Sanitasi.

**KETUJUHUH**

: Kelompok Kerja (POKJA) Bidang Teknis, Sosialisasi dan Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :

- a. menyiapkan bahan masukan bidang Teknis, Sosialisasi dan Kebijakan kepada Kelompok Kerja (POKJA) Sanitasi Kota Pagar Alam dalam pelaksanaan pembangunan fisik dan nonfisik dalam Program Pembangunan Sanitasi Permukiman agar sesuai dengan rencana yang ditetapkan;
- b. membuat laporan kerja terkait bidang Teknis, Sosialisasi dan Kebijakan kepada Ketua Kelompok Kerja (POKJA) Sanitasi Kota Pagar Alam;
- c. melaksanakan tugas terkait dengan bidang tugas Teknis, Sosialisasi dan Kebijakan Sanitasi kepada Ketua Kelompok Kerja (POKJA) Sanitasi Kota Pagar Alam.

**KEDELAPAN**

: Kelompok Kerja (POKJA) Bidang Pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :

- a. memberikan masukan terhadap kebijakan dan peraturan daerah dalam upaya optimalisasi pengelolaan Sanitasi, terutama terkait dengan pendanaan Sanitasi di Kota Pagar Alam;
- b. menyiapkan bahan masukan bidang pendanaan kepada Kelompok Kerja (POKJA) Kota Pagar Alam;

- c. memastikan pendanaan untuk peningkatan akses sanitasi kedalam APBD;
- d. melaksanakan tugas lain terkait dengan bidang pendanaan.

KESEMBILAN : Kelompok Kerja (POKJA) Bidang Kelembagaan, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :

- a. menyiapkan bahan sosialisasi, advokasi dalam rangka pelaksanaan program peningkatan akses layanan sanitasi;
- b. menyiapkan bahan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam menjaga dan mengembangkan sanitasi sehat di Kota Pagar Alam;
- c. melaksanakan tugas lain terkait dengan bidang kelembagaan, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat.

KESEPULUH : Kelompok Kerja (POKJA) Bidang Perencanaan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :

- a. menyiapkan bahan untuk kegiatan perencanaan dan evaluasi terhadap kemajuan pelaksanaan program PPSP;
- b. menyusun rekomendasi tindak lanjut hasil temuan pelaksanaan program PPSP di Kota Pagar Alam untuk dilakukan perbaikan oleh Perangkat Daerah terkait;
- c. membuat laporan kerja kepada Ketua Kelompok Kerja (POKJA) Sanitasi Kota Pagar Alam.

KESEBELAS : Apabila terjadi mutasi/alih tugas diantara pejabat/pegawai yang dimaksud Diktum KESATU (sepanjang tidak ditentukan lain oleh Walikota Pagar Alam) maka pejabat/pegawai penggantinya secara otomatis menggantikan tugas tersebut terhitung sejak serah terima tugas/jabatan.

KEDUA BELAS : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021.

KETIGA BELAS : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan 31 Desember 2021.

Ditetapkan di Pagar Alam  
pada tanggal 6 Juli 2021,

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI

Tembusan :

1. Ketua DPRD Kota Pagar Alam;
2. Inspektur Kota Pagar Alam;
3. Yang bersangkutan masing-masing di tempat.

Lampiran Keputusan Walikota Pagar Alam  
 Nomor : 179 Tahun 2021  
 Tentang : Kelompok Kerja (POKJA)  
 Sanitasi Kota Pagar Alam  
 Tahun Anggaran 2021  
 Tanggal : 6 Juli 2021

**SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA (POKJA) SANITASI KOTA  
 PAGAR ALAM TAHUN ANGGARAN 2021**

<b>NO</b>	<b>NAMA JABATAN</b>	<b>JABATAN DALAM KELOMPOK KERJA</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1.	Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam	KETUA / PENANGGUNG JAWAB
<b>SEKRETARIAT KELOMPOK KERJA (POKJA) SANITASI</b>		
1.	Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam	KETUA
2.	Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam	ANGGOTA
<b>BIDANG HUKUM DAN ADVOKASI</b>		
1.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam	KETUA
2.	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam	WAKIL KETUA
3.	Kepala Subbidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan II Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam	ANGGOTA
4.	Pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam	ANGGOTA
5.	Pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam	ANGGOTA
<b>BIDANG SANITASI</b>		
1.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Pagar Alam	KETUA
2.	Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam	WAKIL KETUA

<b>NO</b>	<b>NAMA JABATAN</b>	<b>JABATAN DALAM KELOMPOK KERJA</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
3.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam	ANGGOTA
4.	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas Dinas Lingkungan Kota Pagar Alam	ANGGOTA
5.	Kepala Bidang Kawasan Permukiman Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Pagar Alam Kota Pagar Alam	ANGGOTA
6.	Pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam	ANGGOTA
<b>BIDANG TEKNIS, SOSIALISASI DAN KEBIJAKAN</b>		
1.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pagar Alam	KETUA
2.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam	WAKIL KETUA
3.	Kepala Subbidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan III Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam	ANGGOTA
4.	Pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam	ANGGOTA
<b>BIDANG KELEMBAGAAN, KEMITRAAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>		
1.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam	KETUA
2.	Kepala Subbidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan I Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam	WAKIL KETUA
3.	Pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam	ANGGOTA

<b>NO</b>	<b>NAMA JABATAN</b>	<b>JABATAN DALAM KELOMPOK KERJA</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>BIDANG PENDANAAN</b>		
1.	Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam	KETUA
2.	Kepala Bidang Anggaran Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam	WAKIL KETUA
3.	Kepala Subbagian Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam	ANGGOTA
4.	Pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam	ANGGOTA
<b>BIDANG PERENCANAAN DAN EVALUASI</b>		
1.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam	KETUA
2.	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam	WAKIL KETUA
3.	Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam	ANGGOTA
4.	Pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam	ANGGOTA

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI

<b>NO</b>	<b>NAMA JABATAN</b>	<b>JABATAN DALAM KELOMPOK KERJA</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>BIDANG PENDANAAN</b>		
1.	Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam	KETUA
2.	Kepala Bidang Anggaran Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam	WAKIL KETUA
3.	Kepala Subbagian Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam	ANGGOTA
4.	Pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam	ANGGOTA
<b>BIDANG PERENCANAAN DAN EVALUASI</b>		
1.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam	KETUA
2.	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam	WAKIL KETUA
3.	Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam	ANGGOTA
4.	Pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam	ANGGOTA

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI